

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR  
KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
2. Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
3. Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial.
4. Standar Kompetensi Teknis mencerminkan tuntutan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil di instansi masing-masing. Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah agar setiap instansi dapat menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil ini menguraikan tentang Tahapan Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil dan Penentuan Kualifikasi Kompetensi Teknis.

### D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.
3. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
4. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
  - a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
  - b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
  - c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);
  - d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan
  - e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (*transfer skills*).
5. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
6. Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat SKTPNS adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang

berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Rancangan SKTPNS yang selanjutnya disingkat RSKTPNS adalah rancangan atau rumusan SKTPNS yang dirumuskan dan kemudian disetujui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk digunakan sebagai bahan pra konvensi dan konvensi.
8. Standardisasi Kompetensi adalah proses untuk memperoleh kesepakatan atas isi rumusan Standar Kompetensi Teknis oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui konvensi RSKTPNS.
9. Pra Konvensi RSKTPNS adalah forum dialog antara Tim Perumus dengan verifikator atau narasumber terbatas dalam rangka memvalidasi RSKTPNS tentang metodologi perumusan dan muatan teknisnya.
10. Konvensi RSKTPNS adalah forum dialog di antara para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus tentang pembakuan RSKTPNS.
11. Tim Perumus SKTPNS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Daerah yang ditugaskan untuk merumuskan Rancangan SKTPNS.
12. Verifikator SKTPNS adalah pejabat Badan Kepegawaian Negara yang memiliki kualifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap norma atau teknis perumusan RSKTPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## II. PEMBENTUKAN TIM PERUMUS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PNS

Untuk kelancaran perumusan SKTPNS di instansi pusat dan daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Perumus SKTPNS.

### A. Susunan dan Keanggotaan Tim Perumus SKTPNS

Tim Perumus SKTPNS berjumlah sekurang-kurangnya 7 orang, yang terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota.

Untuk menjamin obyektifitas dalam perumusan SKTPNS, anggota Tim Perumus SKTPNS ditetapkan dalam jumlah ganjil.

### B. Syarat Keanggotaan Tim Perumus SKTPNS

Syarat keanggotaan tim perumus SKTPNS adalah:

1. memiliki integritas terhadap tugas tim;
2. mempunyai kompetensi merumuskan SKTPNS; dan
3. memahami tugas dan fungsi organisasi yang akan dirumuskan Standar Kompetensi Teknisnya.

#### C. Tugas Tim Perumus SKTPNS

Tugas Tim Perumus SKTPNS adalah:

1. Ketua Tim, memiliki tugas:
  - a. membuat rencana kerja perumusan SKTPNS;
  - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim perumus SKTPNS; dan
  - c. menyampaikan hasil perumusan SKTPNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.
2. Sekretaris, memiliki tugas:
  - a. menyiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi, diskusi, lokakarya atau workshop SKTPNS; dan
  - b. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan perumusan SKTPNS.
3. Anggota, memiliki tugas:
  - a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam perumusan SKTPNS;
  - b. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi teknis;
  - c. melakukan sosialisasi, diskusi, lokakarya atau workshop perumusan SKTPNS;
  - d. merumuskan RSKTPNS berdasarkan hasil sosialisasi, diskusi, lokakarya atau workshop perumusan SKTPNS; dan
  - e. menyempurnakan RSKTPNS berdasarkan hasil pra konvensi dan konvensi.

### III. TAHAPAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PNS

Langkah kegiatan perumusan SKTPNS, meliputi:

#### 1. Menyusun dokumen rencana perumusan SKTPNS

Setiap kegiatan perumusan SKTPNS harus didahului dengan perumusan dokumen perencanaan kegiatan perumusan SKTPNS, sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Mengidentifikasi tugas dan fungsi kerja organisasi

Mempelajari tugas dan fungsi satuan organisasi dari unit tertinggi hingga terendah dengan merujuk pada tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku.

3. Pemetaan fungsi kerja organisasi

Membuat pemetaan fungsi-fungsi organisasi yang dapat bersumber pada tugas pekerjaan seperti yang ada pada jabatan eselon I, eselon II, eselon III, atau tugas lain yang relevan. Fungsi-fungsi organisasi ini dianggap menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi.

Pemetaan fungsi organisasi ini harus dilakukan hingga fungsi-fungsi organisasi terkecil, yang mencakup tugas-tugas dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, baik fungsional tertentu maupun fungsional umum. Proses pemetaan fungsi-fungsi organisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tulang ikan (*fish-bone analysis*), sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4. Menuangkan fungsi-fungsi kerja organisasi, sebagaimana dimaksud pada angka 3, ke dalam Tabel Inventarisasi Fungsi-Fungsi Organisasi sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dan merumuskan sub fungsi kerja lain yang mendukung.

5. Hasil perumusan fungsi kerja organisasi selanjutnya dialihkan ke dalam Formulir Identifikasi Unit Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Dalam tahapan ini juga dirumuskan judul-judul unit kompetensi yang ada dalam jabatan yang bersangkutan.

6. Menetapkan elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi. Elemen kompetensi ditetapkan berdasarkan proses sesuai urutan kegiatan dalam pelaksanaan kerja suatu unit kompetensi.

7. Menetapkan kriteria unjuk kerja untuk setiap elemen kompetensi dengan cara menuliskan kriteria kompetensi teknis tentang kegiatan yang harus dikerjakan untuk memeragakan hasil kerja pada setiap elemen kompetensi.

8. Merumuskan RSKTPNS dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Format Penulisan Standar Kompetensi Teknis, meliputi:

- 1) Kode Unit Kompetensi;
- 2) Judul Unit Kompetensi;